



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG  
PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA KEDIRI  
MASA BHAKTI TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri Masa Bhakti Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA KEDIRI MASA BHAKTI TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang telah diangkat dan diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dan/atau mengakhiri masa bhaktinya dan/atau diberhentikan dengan hormat.

BAB II  
PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 2

Pemberian uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan secara hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
BESARNYA UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 3

- (1) Besarnya uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi sebesar :
    1. Ketua           1 X Rp 2.100.000,00 = Rp 2.100.000,00
    2. Wakil Ketua 1 X Rp 1.680.000,00 = Rp 1.680.000,00
    3. Anggota       1 X Rp 1.575.000,00 = Rp 1.575.000,00
  - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi sebesar :
    1. Ketua           1 X Rp 2.100.000,00 = Rp 2.100.000,00
    2. Wakil Ketua 1 X Rp 1.680.000,00 = Rp 1.680.000,00
    3. Anggota       1 X Rp 1.575.000,00 = Rp 1.575.000,00
  - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi sebesar :
    1. Ketua           2 X Rp 2.100.000,00 = Rp 4.200.000,00
    2. Wakil Ketua 2 X Rp 1.680.000,00 = Rp 3.360.000,00
    3. Anggota       2 X Rp 1.575.000,00 = Rp 3.150.000,00

- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi sebesar :
1. Ketua            3 X Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00
  2. Wakil Ketua   3 X Rp 1.680.000,00 = Rp 5.040.000,00
  3. Anggota        3 X Rp 1.575.000,00 = Rp 4.725.000,00
- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi sebesar :
1. Ketua            4 X Rp 2.100.000,00 = Rp 8.400.000,00
  2. Wakil Ketua   4 X Rp 1.680.000,00 = Rp 6.720.000,00
  3. Anggota        4 X Rp 1.575.000,00 = Rp 6.300.000,00
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi sebesar :
1. Ketua            6 X Rp 2.100.000,00 = Rp 12.600.000,00
  2. Wakil Ketua   6 X Rp 1.680.000,00 = Rp 10.080.000,00
  3. Anggota        6 X Rp 1.575.000,00 = Rp 9.450.000,00

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi sebesar :
    1. Ketua            2 X Rp 2.100.000,00 = Rp 4.200.000,00
    2. Wakil Ketua   2 X Rp 1.680.000,00 = Rp 3.360.000,00
    3. Anggota        2 X Rp 1.575.000,00 = Rp 3.150.000,00
  - b. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas 6 (enam) kali uang representasi sebesar :
    1. Ketua            6 X Rp 2.100.000,00 = Rp 12.600.000,00
    2. Wakil Ketua   6 X Rp 1.680.000,00 = Rp 10.080.000,00
    3. Anggota        6 X Rp 1.575.000,00 = Rp 9.450.000,00
- (2) Bantuan biaya pengurusan jenazah berpedoman pada keputusan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Mei 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**